



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, meliputi kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi Aparatur Sipil Negara, pelaporan gratifikasi, pelaporan terhadap Barang Milik Daerah, dan mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap kehilangan barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 56);
 23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 99), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, ditambahkan 1 ayat sehingga berbunyi berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
7. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Sampang.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Sampang.
10. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSD adalah Rumah Sakit Daerah dr. Mohammad Zyn dan Rumah Sakit Daerah Ketapang Kabupaten Sampang yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang didirikan dan dibina oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
12. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
15. Uraian Tugas adalah uraian semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Metode *Factor Evaluation System (FES)* adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai jabatan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar kriteria tertentu yang disebut indikator jabatan.
19. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan nilai pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai *Basic* yang selanjutnya disingkat dengan TPP *Basic* adalah tambahan penghasilan dasar yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan penghitungan kelas jabatan dikalikan dengan indeks kapasitas fiskal daerah dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi dikalikan dengan Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah.
21. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
22. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, berdasarkan tingkat kesulitan letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut

23. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, sesuai beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
25. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
26. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
27. Rencana Kinerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disingkat RKPB adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil selama satu bulan dan merupakan bagian dari Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan.
28. Laporan Capaian Kinerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disingkat LCKPB adalah laporan yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil kepada atasan langsung secara berjenjang untuk melaporkan capaian kinerja setiap bulan sesuai dengan Rencana Kinerja Pegawai Bulanan dan mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan.
29. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
30. Cuti Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
31. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.
32. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

33. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
34. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Pegawai Negeri Sipil untuk tidak masuk kerja dengan alasan tertentu, demi kepentingan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf l diubah, dan ditambahkan satu (1) huruf yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP diberikan bagi semua PNS, kecuali:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. PNS penerima insentif Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah penerima Tunjangan Profesi Guru;
 - d. PNS di lingkungan RSUD milik Pemerintah Kabupaten Sampang penerima Tunjangan Jasa Pelayanan Medis, dan telah/belum menjalankan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. PNS pada semua Puskesmas/Pustu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang penerima Tunjangan Jasa Pelayanan Medis;
 - f. PNS yang diberikan cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - g. PNS yang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - h. PNS yang mendapatkan penugasan pada Unit Kerja/Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. PNS yang mengikuti tugas belajar;
 - j. PNS pindahan dari luar Kabupaten Sampang pada tahun anggaran berjalan;
 - k. PNS non fungsional yang diberhentikan sementara dari jabatan atau dinonaktifkan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. PNS yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas akhir yang ditentukan;

- m. PNS yang belum memenuhi kewajiban terkait pelaporan gratifikasi, pelaporan terhadap Barang Milik Daerah, dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember TPP diberikan pada akhir bulan;
- (2) Setiap PNS menerima pembayaran TPP melalui rekening secara non tunai;
- (3) Dalam hal PNS mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja asal jika gaji PNS bersangkutan diberikan di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
 - b. melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju jika gaji PNS bersangkutan diberikan di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju dengan memperhatikan kecukupan anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju;
 - c. pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju; dan
 - d. jika anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tujuan mutasi PNS sebagaimana dimaksud huruf b tidak mencukupi, TPP diberikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sampai anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi yang dituju mencukupi.
- (4) Dalam hal PNS yang mutasi ke luar Kabupaten Sampang pada tahun anggaran berjalan, TPP diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
- (5) Pengajuan TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) wajib melampirkan rekapitulasi kehadiran, RCKPB, dan LCKPB dari Perangkat Daerah/Unit Kerja atau daerah/instansi tempat PNS melaksanakan tugas;
- (6) Dalam hal kondisi kahar yang mengakibatkan PNS harus bekerja di rumah, TPP tetap diberikan dengan persyaratan meliputi absensi elektronik, rekapitulasi dan/atau surat perintah tugas yang diberikan oleh atasan langsung selama melaksanakan bekerja di rumah (*work from home*);
- (7) Dalam hal PNS melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan surat perintah tugas tetap diberikan TPP;
- (8) Dalam hal PNS yang berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l dan huruf m, TPP diberikan setelah PNS yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), pelaporan gratifikasi, pelaporan terhadap Barang Milik Daerah, atau Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

- (9) BKPSDM dapat melakukan evaluasi penetapan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 Oktober 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711198809 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 43

